

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kota Jambi yang masih jauh dari 30% sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Jambi No. 09 Tahun 2013. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang telah dilakukan dengan adanya indikator sebagai berikut. Karena masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya ruang terbuka hijau publik yang ideal seperti kurangnya anggaran, sumber daya manusia yang mencukupi, peralatan yang tidak memadai dan kurang, serta tidak adanya SOP pada pembuatan dan perawatan ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik Kota Jambi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bersama pihak perumahan atau swasta yang terkait, dengan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, serta penganggaran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama pihak swasta atau perumahan. Salah satu bentuk dari implementasi yang telah dijalankan sekarang yaitu menambah luasan ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi yang pada saat ini hanya 13,14% dari luasan wilayah Kota Jambi dan ditargetkan menjadi 20% dengan cara memanfaatkan kerja sama dengan pihak pengembangan perumahan juga

koordinasi dengan dinas perumahan dan pemukiman bersama dinas pekerja umum dan penataan ruang Kota Jambi. Luas Ruang Terbuka Hijau yang masih 13,14% disebabkan oleh faktor-faktor yang terjadi seperti kurangnya anggaran untuk membeli lahan guna membangun ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi, selain itu terdapat juga permasalahan pada perawatan ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi seperti tidak seimbangannya anggota pengurus ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi serta tidak adanya SOP dalam menjalankan tugasnya baik SOP pada Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Perawatan Ruang terbuka Hijau Publik.

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Ruang terbuka Hijau (RTH) Kota Jambi yaitu :
 - a. Pemerintah Kota Jambi yang terus komitmen untuk memberikan anggaran dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik Kota Jambi dapat dilihat dari naiknya anggaran setiap tahunnya.
 - b. Kerja sama pihak perumahan dan perusahaan di Kota Jambi dalam membantu pengembangan ruang terbuka hijau dari lahan sampai sarana dan prasarananya melalui Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Sedangkan faktor penghambatnya :

- a. Jumlah penduduk yang banyak sehingga mempengaruhi kebutuhan ruang
- b. terdapat area terbuka hijau yang dialih fungsikan menjadi bangunan komersial atau gedung-gedung.

- c. Tidak adanya SOP dalam menjalankan tugasnya baik SOP pada Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Perawatan Ruang terbuka Hijau Publik.
- d. Sumber daya Manusia yang tidak sesuai dengan ruang terbuka hijau yang banyak.

4.2 SARAN

Pengimplementasian kebijakan ruang terbuka hijau publik Kota Jambi masih terdapat kendala yang harus dihadapi, oleh karena itu perlu adanya solusi agar pelaksanaan ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi mendapatkan tujuan yang diharapkan, serta pemerintah dan masyarakat mendapatkan dampak-dampak yang baik dari pengimplemetasian ruang terbuka hijau publik tersebut. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan membuat SOP dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau publik yang diharapkan dapat menentukan sumber daya yang baik dan memiliki kualitas serta kuantitas yang diperlukan dalam melakanakan kebijakan ruang terbuka hijau publik Kota Jambi.
2. Pemerintah diharapkan mampu sepenuhnya menjadi aktor yang mengimplementasikan kebijakan ruang terbuka hijau publik, dan juga diharapkan agar pemerintah konsisten dalam merealisasikan pengembangan ruang terbuka hijau publik yang merata di setiap wilayah.
3. Dalam upaya memenuhi ruang terbuka hijau Kota Jambi maka dinas perlu melakukan komunikasi dengan masyarakat secara formal maupun informal , sehingga masyarakat memiliki dukungan untuk menjaga fasilitas ruang terbuka

- hijau (RTH) yang ada . Bentuk - bentuk komunikasi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi secara langsung maupun melalui media yang ada mengenai penting nya ruang terbuka hijau (RTH) , agar masyarakat memiliki dorongan yang kuat untuk mendukung pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
4. Pihak pemerintah dan swasta diharapkan bisa saling bekerja sama dengan intens dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan ruang terbuka hijau.
 5. Diharapkan kebadaan ruang terbuka hijau (RTH) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar , serta mengajak masyarakat ikut serta dalam perencanaan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar ruang terbuka hijau (RTH) agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat.
 6. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat meningkatkan lagi ketelitian baik pada segi kelengkapan data-data yang akan diperoleh.